

**STUDI PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM *PENAL CODE*
NEGARA-NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA,
VIETNAM, MYANMAR, THAILAND, LAOS, DAN BRUNEI
DARUSSALAM)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

**KHAIRUL TAMIMI
NPM. 2010012111222**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 37/PID/02/II-2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 37/PID/02/II-2024

Nama : **Khairul Tamimi**
NPM : **2010012111222**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Studi Perbandingan Pidana Mati Dalam *Penal Code* Negara-Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, Dan Brunei Darussalam)**

Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Selasa** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Anggota Penguji) 
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H.** (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 37/PID/02/II-2024

Nama : **Khairul Tamimi**
NPM : **2010012111222**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Studi Perbandingan Pidana Mati Dalam *Penal Code* Negara-Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, Dan Brunei Darussalam)**

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal **Tiga Puluh Bulan Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**STUDI PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM *PENAL CODE*
NEGARA-NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA,
VIETNAM, MYANMAR, THAILAND, LAOS, DAN BRUNEI
DARUSSALAM)**

Khairul Tamimi¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: tamimikhairul76@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam adalah negara-negara ASEAN yang masih mempertahankan pidana mati dalam *Penal Code* sebagai salah satu sanksi untuk menghukum pelaku kejahatan. Penelitian ini fokus pada analisis perbandingan perbedaan dan persamaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum; data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbedaan yang ditemukan mengenai stelsel pidana mati yaitu mencakup jenis kejahatan yang dapat dihukum mati, cara perumusan pidana mati, batas penjatuhan pidana mati, metode eksekusi mati, serta pengurangan, penambahan, dan pengecualian pidana mati, sedangkan persamaan yang ditemukan yaitu pidana mati disepakati sebagai jenis pidana dengan hirarki tertinggi sebagai pidana paling ekstrem dan menggambarkan pendekatan keras terhadap penegakan hukum dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, serta diancam dalam tiga jenis bentuk formulasi perumusan, yaitu tunggal, alternatif, dan kumulatif.

Kata Kunci: perbandingan hukum, *Penal Code*, pidana mati, ASEAN.

**COMPARATIVE STUDY OF DEATH PENALTY IN PENAL CODE OF
ASEAN COUNTRIES (INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPORE,
VIETNAM, MYANMAR, THAILAND, LAOS, AND BRUNEI
DARUSSALAM)**

Khairul Tamimi¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: tamimikhairul76@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, and Brunei Darussalam are ASEAN countries that still maintain death penalty in Penal Code as one of the sanctions to punish criminals. This research focuses on the comparative analysis of differences and similarities of death penalty stelsel in Penal Code of Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, and Brunei Darussalam. The type of research used is normative juridical, the approach used is the approach of legislation and comparative law; the data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials collected by document study; the data collected is analysed deductively. The results showed that the differences found regarding the death penalty stelsel include the types of crimes punishable by death, the way of formulation of death penalty, the limit of death penalty, the method of death execution, as well as the reduction, addition, and exclusion of death penalty, while the similarities found are that death penalty is agreed as a type of punishment with the highest hierarchy as the most extreme punishment and illustrates a harsh approach to law enforcement compared to other types of punishment, and is threatened in three types of formulation, namely single, alternative, and cumulative.

Keywords: comparative law, Penal Code, death penalty, ASEAN.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, memberikan segala petunjuk dan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul: **STUDI PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM *PENAL CODE* NEGARA-NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, VIETNAM, MYANMAR, THAILAND, LAOS, DAN BRUNEI DARUSSALAM)**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terkait tidak akan dapat terselesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta;
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;

4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang telah meluangkan waktu untuk membantu memberikan ide, arahan, serta nasihat dan saran yang berharga sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala Ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala usaha membantu Penulis dalam urusan Administrasi;
8. Kedua orang tua tercinta untuk Ayahanda Rudi Hartono dan Ibunda Harlina Ramadhani serta adik Ahmad Al Fikri, Alissya Khaira Wilda, dan Arsyia Aurora Khairunnisa yang selalu memberikan segala limpahan do'a dukungan, semangat, kasih sayang dan nasihat kepada Penulis;
9. Keluarga tercinta untuk nenek (Hartini), Pawwo (Izanul Kamil), Mak Ngah (Nikmah Ayuni), Mak Ncu (Duti Medita), serta adik As'ad, Nadhif, Akbar, dan Fuza yang selalu memberikan segala limpahan do'a dukungan, semangat, kasih sayang dan nasihat kepada Penulis;
10. Seluruh teman-teman terbaik Penulis yang tidak bisa Penulis sebutkan seluruh namanya.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa isi dan pembahasan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan berbesar hati.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi para pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Padang, Februari 2024
Penulis,

Khairul Tamimi
NPM. 2010012111222

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Metode Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pidana Mati	12
1. Pengertian Pidana Mati	12
2. Sejarah Pidana Mati	13
B. Tinjauan tentang Teori Pemidanaan.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Stelsel Pidana Mati dalam <i>Penal Code</i> Negara-Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam).....	36
1. Pidana Mati dalam <i>Penal Code</i> Indonesia	40
a. Pidana Mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946) .	40
b. Pidana Mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia	

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023)	46
2. Pidana Mati dalam <i>Penal Code</i> Malaysia	54
3. Pidana Mati dalam <i>Penal Code</i> Singapura	61
4. Pidana Mati dalam <i>Penal Code</i> Vietnam	67
5. Pidana Mati dalam <i>Penal Code</i> Myanmar	82
6. Pidana Mati dalam <i>Penal Code</i> Thailand	89
7. Pidana Mati dalam <i>Penal Code</i> Laos	113
8. Pidana Mati dalam <i>Penal Code</i> Brunei Darussalam	133
B. Persamaan Stelsel Pidana Mati dalam <i>Penal Code</i> Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam	139

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	143
B. Saran	143

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

1.1. Perbandingan formulasi perumusan pidana mati dalam <i>Penal Code</i> Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam.....	45
1.2 Perbandingan pasal-pasal kejahatan yang diancam dengan pidana mati dalam <i>Penal Code</i> Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman mati (*capital punishment*) diyakini telah ada sejak manusia pertama kali muncul di dunia ini. Berdasarkan teori pembalasan mutlak, penggunaan hukuman mati menjadi terkait dengan ungkapan dalam bahasa Latin, "*homo homini lupus*," yang dapat diterjemahkan sebagai manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, menggambarkan pendekatan keras terhadap penegakan hukum.¹

Hukuman mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai hukuman yang sudah lama digunakan selain hukuman penjara. Bahkan jauh sebelum perang dunia II menjatuhkan hukuman mati pada seseorang sebagian besar sudah dianggap sebagai praktik yang lazim.² Hukuman mati merupakan hukuman paling ekstrem yang dikenakan hanya untuk tindak kejahatan yang dianggap paling kejam, dan hukuman ini hanya diberlakukan dalam kasus-kasus tertentu di mana kejahatan tersebut memenuhi kriteria yang sangat ketat.³ Di masa hukum Nabi Musa (*Mozaische wetgeving*), serta di era hukum Yunani, Romawi, dan Jerman, serta dalam hukum kanonik, hukuman mati telah dikenal.⁴

¹ Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana*, Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9.

² Petcharamee dkk, 2023, 'ASEAN and the Death Penalty: Theoretical and Legal Views and a Pathway to Abolition', *In Unpacking the Death Penalty in ASEAN*, Springer Nature Singapore, Singapore, hlm. 158.

³ Maya Shafira dkk, 2022, *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 42.

⁴ *Ibid.*

Menurut para pakar, akar penyebab dari penerapan hukuman mati dapat ditelusuri kembali hingga ke niat balas dendam individu atau keluarga. Meskipun demikian, praktik balas dendam ini tidak berlangsung lama dalam struktur keluarga. Dengan munculnya bentuk pemerintahan negara, hukuman mati kemudian menjadi hak prerogatif tunggal dari pemerintah.⁵ Tapi sebenarnya secara pasti sejarawan tidak tahu sejak kapan hukuman mati diperdebatkan selama berabad-abad.⁶ situasi ini menggambarkan bahwa hukuman mati hidup dalam peradaban manusia.⁷

Amnesti Internasional mencatat bahwa eksekusi mati dalam setiap tahun secara global bersifat fluktuatif, tercatat pada tahun 2022 eksekusi mati meningkat drastis. Setidaknya terdapat 883 eksekusi mati yang telah dilakukan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 ketika setidaknya terdapat 579 eksekusi terjadi, hal tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 53%. Untuk dua tahun secara berturut-turut, Amnesty International mencatat peningkatan eksekusi mati menyusul penurunan yang tercatat pada 2018, 2019, dan 2020.⁸

Di beberapa negara ASEAN, pidana mati masih dipertahankan oleh banyak negara, pidana mati masih dianggap relevan sebagai bentuk pidana sebagai hukuman atas pelaku kejahatan. Dapat dilihat bahwa di Indonesia,

⁵ Orzikulova Gulbahor Usmonovna dan Orzikulov Bahrom Khulmorodovich, 2020, 'In The History Of The Ancient World, The Death Penalty', *JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, Volume 6, Issue 8, Aug. 2020, hlm. 1.

⁶ Ida Walker dalam Anggara dkk, 2017, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Dari Masa Ke Masa*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, hlm. 15.

⁷ *Ibid.*

⁸ Amnesty International Indonesia 2022, *Laporan Global Amnesty International : Hukuman Dan Eksekusi Mati 2022*, 4 Januari 2023, <https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-Global-Amnesty-International-Hukuman-Mati-2022.pdf>

Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam masih dipertahankan pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi untuk menghukum pelaku kejahatan. Legalisasi pidana mati dipertahankan dalam *Penal Code* masing-masing negara.

Misalnya di Indonesia, hukuman mati telah ada sebelum Indonesia menjadi wilayah koloni Belanda. Kemudian, oleh Daendels hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat diubah menjadi hukuman tertulis yang tercantum dalam “Plakat” tertanggal 22 April 1808. Hingga pasca kemerdekaan, Indonesia tetap mempertahankan penggunaan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukumnya untuk menghukum pelaku tindak pidana. Sampai pada pembaharuan peraturan tentang hukum pidana, legalitas hukuman mati masih dipertahankan oleh negara Indonesia, bersamaan dengan 74 negara yang sebagian besar masih mempertahankan hukuman mati.

Bersamaan dengan negara lainnya yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam pidana mati dipertahankan dalam *Penal Code* sebagai salah satu sanksi yang digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Pengaturan stelsel pidana mati di negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan tersebut mencakup jenis kejahatan yang dapat disanksi dengan pidana mati, cara perumusan pidana mati, batas penjatuhan pidana mati, metode eksekusi pidana mati, serta pengurangan, penambahan, dan pengecualian pidana mati.

Perbedaan tersebut juga sebagai ciri khas setiap negara dalam pengaturan stelsel pidana mati.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**STUDI PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM *PENAL CODE* NEGARA-NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, VIETNAM, MYANMAR, THAILAND, LAOS, DAN BRUNEI DARUSSALAM)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perbedaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimanakah persamaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis perbedaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam?
2. Untuk menganalisis persamaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam?

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah dibatasi dengan kajian mengenai perbandingan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam. Perbandingan stelsel yang dimaksud ialah mengenai kejahatan yang dapat disanksi dengan pidana mati, cara perumusan pidana mati, batas penjatuhan pidana mati, metode eksekusi pidana mati, serta pengurangan, penambahan, dan pengecualian pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini berfokus pada analisis dokumen peraturan perundang-undangan, sumber-sumber literatur hukum,

dan konsep hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi panduan bagi perilaku individu. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan dalam konteks permasalahan hukum tertentu.⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif terdiri dari bahan pustaka yang menjadi landasan ilmiah penelitian dan masuk dalam kategori data sekunder.

Adapun ciri-ciri umum data sekunder ialah sebagai berikut:¹⁰

- a. Data ini umumnya tersedia dalam bentuk yang sudah jadi
- b. Bentuk dan isinya sudah diformat dan diisi oleh peneliti dan penulis sebelumnya.
- c. Data ini dapat diakses kapan saja karena ia tidak terikat batasan waktu dan lokasi tertentu.

Sehingga, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁹ Abdul Rahman dan Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 24.

- 3) *Penal Code Malaysia* atau disebut *Akta Kanun Keseksaan Act 574* (Malaysia).
- 4) *Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 Act 846* (Undang-Undang Penghapusan Hukuman Mati Wajib 2023).
- 5) *Penal Code Singapore 1871* (Singapura).
- 6) *Penal Code Vietnam* (Vietnam).
- 7) *Penal Code Myanmar* (Myanmar).
- 8) *Penal Code Thailand* (Thailand).
- 9) *Penal Code lao* (Laos)
- 10) *Penal Code Brunei Darussalam* (Brunei Darussalam)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah literatur terkait dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan Teori Hukum, Sejarah Hukuman Mati, Hukum Pidana & Pemidanaan, Hukum Penintensier, Hukuman Mati, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penyelarasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, *Black law Dictionary*, Ensiklopedia Hukum dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (Studi Kepustakaan), yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan

pendekatan pengumpulan data yang melibatkan penelitian dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, buku-buku, dan hasil penelitian sebelumnya.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen tersebut berupa hukum tertulis yaitu Peraturan Perundang-Undangan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini, teknik analisis data yang diterapkan adalah metode deduktif, yang memiliki dasar pada prinsip-prinsip dasar. Melalui proses penalaran deduktif ini, penulis mengambil kesimpulan dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan menerapkannya pada situasi yang lebih khusus. Pendekatan deduktif dimulai dengan penyajian premis mayor, diikuti oleh penyajian premis minor. Selanjutnya, dari kedua premis tersebut, sebuah kesimpulan atau konklusi ditarik sebagai hasil analisis.¹¹

5. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah metode penelitian yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi dalam bentuk tertulis yang relevan dengan isu atau konflik hukum yang sedang diinvestigasi atau diteliti.¹²

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 41.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 56.

dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang bersifat:¹³

- 1) *Comprehensive* artinya bahwa norma-norma hukum yang ada di dalamnya saling terkait secara logis;
- 2) *All-inclusive* berarti bahwa kumpulan norma hukum tersebut memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani semua permasalahan atau konflik hukum yang ada.
- 3) *Systematic* mengacu pada fakta bahwa selain saling berhubungan satu sama lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis. Ini berarti ada tata susunan atau struktur yang logis dalam tata letak dan hierarki norma-norma tersebut.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Dalam konsep yang sederhana, Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan sebagai suatu tindakan untuk mengidentifikasi kesamaan dan/atau perbedaan antara dua fenomena atau lebih.¹⁴

Menurut Romli Atmasasmita dari perspektif sosiologis, "perbandingan" dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengidentifikasi kemiripan atau perbedaan antara dua fenomena sosial atau lebih.¹⁵

Pendekatan perbandingan dalam studi hukum melibatkan proses perbandingan antara budaya hukum atau peraturan tertulis suatu negara dengan peraturan tertulis yang berlaku di satu atau lebih negara

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto dalam Djoni Sumardi Gozali, 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 11.

¹⁵ Romli Atmasasmita dalam Djoni Sumardi Gozali, *Loc. Cit.*

lain yang mengatur masalah yang serupa. Proses ini mencakup penelusuran perbandingan terhadap ketentuan hukum dan keputusan pengadilan yang terkait. Dalam perbandingan hukum, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu perbandingan khusus yang fokus pada elemen-elemen tertentu dalam hukum, dan perbandingan umum yang melibatkan tinjauan lebih menyeluruh terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Penelitian perbandingan hukum dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan yang berharga bagi analisis dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan regulasi.¹⁶

Jaako Husa dalam *Elgar Encyclopedia of Comparative Law* membedakan antara “*macro-comparative law*” dan “*micro comparative law*”. Hukum perbandingan makro lebih fokus pada isu-isu atau tema-tema yang luas seperti sistematisasi, pengelompokan, dan pengklasifikasian sistem hukum. Di sisi lain, hukum perbandingan mikro berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus, dan lembaga-lembaga yang lebih spesifik.

Apabila mengacu pada pendapat tersebut, maka penelitian perbandingan hukum dalam peulisan ini adalah perbandingan hukum mikro atau perbandingan hukum skala kecil yaitu perbandingan antara aturan-aturan hukum tertulis yang berlaku, yang membandingkan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Penal*

¹⁶ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 57.

Code) Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam.

